

KEBIJAKAN PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS PT WIR ASIA Tbk

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

1. Kebijakan penilaian sendiri (*self-assessment*) Dewan Komisaris merupakan suatu pedoman yang digunakan sebagai bentuk akuntabilitas atas penilaian kinerja yang bertujuan untuk menilai pelaksanaan kinerja Dewan Komisaris secara kolektif, dan bukan menilai kinerja individual masing-masing anggota Dewan Komisaris.
2. Tujuan kebijakan ini adalah agar masing-masing anggota Dewan Komisaris dapat berkontribusi untuk meningkatkan kinerja Dewan Komisaris secara berkesinambungan.

Pasal 2 Metode dan Sarana Penilaian

1. Penilaian dilakukan dengan metode penilaian sendiri (*self-assessment*) yang dilakukan oleh Dewan Komisaris untuk mendukung penilaian pelaksanaan kinerja dengan menggunakan Formulir *Self-Assessment*.
2. Format formulir *Self-Assessment* menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Kebijakan ini.

Pasal 3 Waktu Pelaksanaan

Dewan Komisaris wajib melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) minimal 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 4 Kriteria dan Tolak Ukur Penilaian

Kriteria dan Tolak Ukur :

- a. Pelaksanaan pengawasan dan pengelolaan Perusahaan;
- b. Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kebijakan Perusahaan;
- c. Tingkat kehadiran dalam rapat Dewan Komisaris, Rapat Dewan Komisaris dan Direksi maupun Rapat Dewan Komisaris dengan Komite;
- d. Signifikansi rekomendasi yang disampaikan kepada Direksi dan manajemen.

Pasal 5 Pihak yang Melakukan Penilaian dan Evaluasi

Pihak yang melakukan penilaian Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris itu sendiri melalui *self-assessment*, yang kemudian hasilnya dievaluasi oleh Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan.

Pasal 6
Alur dan Proses Penilaian

1. Masing-masing anggota Dewan Komisaris mengisi formulir *self-assessment* sebagaimana terlampir sebagai bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
2. Hasil *self assessment* dievaluasi dalam rapat Dewan Komisaris melalui rapat berdasarkan rekomendasi dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan;
3. Hasil evaluasi diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

(sisa halaman ini sengaja dikosongkan)